



KEBIJAKAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

KM-INAIS/SPMI/210.01.01

KEBIJAKAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-		
Tanggal		
	September 2022	 Dr. Titien Yusnita, M. Si.

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 52 dinyatakan bahwa SPM Dikti merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non

akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan di Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) telah tersedia. Kami menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu

di Institut Agama Islam Sahid (INAIS), sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Bogor, September 2022

Rektor,



Dr. Titien Yusnita, M. Si.

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN MUTU.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR ISTILAH	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	4
1.2 Latar Belakang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Menjalankan SPMI	5
1.3 Tujuan Kebijakan SPMI	12
1.4 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	13
BAB II KEBIJAKAN SPMI INAIS	15
2.1 Pernyataan Kebijakan	15
2.2 Alur Pelaksanaan SPMI	16
2.3 Strategi SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).....	17
2.4 Moto SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	18
2.5 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI.....	18
2.6 Manajemen SPMI	20
2.7 Kelembagaan.....	23
BAB III DESKRIPSI DOKUMEN SPMI.....	27
3.1 Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).....	27
3.2 Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).....	28
3.3 Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).....	29
3.4 Prosedur Operasional (SOP).....	31
3.5 Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).....	32

BAB IV DAFTAR DOKUMEN SPMI	33
4.1 Daftar Kebijakan SPMI.....	33
4.2 Daftar Manual SPMI.....	33
4.3 Daftar Standar Mutu	35
4.4 Prosedur Operasional SPMI.....	36
4.5 Formulir SPMI	38
REFERENSI.....	40
LAMPIRAN	
A. SK Penetapan Dokumen Mutu.....	43
B. SK Pengangkatan TIM Penyusun Kebijakan Mutu	46

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810</p>	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

DAFTAR ISTILAH

1. Kebijakan adalah pedoman tertulis institusi sebagai sikap, tindakan dan pandangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
2. Kebijakan SPMI INAIS adalah pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan dan pandangan INAIS terhadap bagaimana cara memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan tri dharma perguruan tinggi.
3. Manual SPMI adalah pedoman tertulis sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan keseragaman teknis yang harus dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang dituliskan secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

10. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi diri adalah aktivitas dalam proses pengukuran secara periodik yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk menganalisis, memeriksa, dan mengevaluasi kinerja sendiri melalui analisis SWOT.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi INAIS.
14. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
15. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Audit Internal adalah suatu penilaian atas kepastian dan objektif terhadap prosedural setiap unit kerja dalam meningkatkan efektivitas organisasi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

17. Audit Mutu Internal (AMI) adalah pemeriksaan setiap periodik untuk mengetahui ketercapaian suatu pekerjaan berdasarkan standar, peraturan yang telah disetujui dan berlaku di INAIS yang dilakukan oleh Auditor Internal INAIS.
18. Auditor adalah orang yang berkompeten dan objektif dalam memeriksa pekerjaan akademik, dan non akademik mencakup administrasi dan keuangan.
19. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
21. *Benchmarking* adalah upaya membandingkan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.
22. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan non akademik di INAIS.
23. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unit yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan nonakademik di fakultas dan program pascasarjana.
24. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah unit penunjang yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan nonakademik di tingkat program studi.

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810</p>	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

a. Visi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri pada Tahun 2035.

b. Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT.
 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM).
 3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademik, alumni dan masyarakat.
 4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*).
 5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.
2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.
3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.

1.2 Latar Belakang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Menjalankan SPMI

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri harus mengikuti peraturan pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan peralihan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sahid bertekad melakukan berbagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan diri menjadi Institut yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik dan non akademik untuk menghasilkan lulusan yang Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Ke Islam, Sains, Budaya dan Karakter sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan industri.

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

Republik Indonesia nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya.

Menyikapi hal ini, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) membangun sistem penjaminan mutu internal secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Institut. Selanjutnya dilakukan pembentukan Unit Penjaminan Mutu tingkat fakultas. Setelah terbentuk Gugus Penjaminan Mutu di tingkat program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus tetap dipelihara dan terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan jika penjaminan mutu internal di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) tetap dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yaitu:

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dapat dicapai
2. Kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dipenuhi.
3. Semakin kuatnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

Terciptanya beberapa kondisi baik tersebut di atas menjadi kekuatan penting bagi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam menjaga dan memelihara serta menjamin eksistensi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi maka seluruh komponen yang ada di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) akan semakin meningkatkan sinergitas dalam melaksanakan seluruh proses akademik dan non-akademik untuk menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

Dasar hukum pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Institut Agama Islam Sahid (INAIS), antara lain:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

5. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi jo Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan SPME.
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan penjaminan mutu pendidikan (Ps. 91).
7. Pasal 3 Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
 - b. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - d. Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810</p>	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

8. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi.
9. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.
10. Permendikbud No. 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
11. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
14. Peraturan BAN-PT nomor 12 tahun 2018

Dalam pelaksanaan Sistem penjaminan mutu di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI – Continuous Quality Improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpulan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Sahid (INAIS), sebagai lembaga yang menjadi unit pelaksana penjaminan mutu akademik di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga;

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*), yaitu *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus oriented, Equity and inclusiveness, Effectiveness and efficiency, Accountability*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal,

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.

6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi bersama dengan GPM dan GKM terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.3 Tujuan Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) mempunyai tujuan:

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar
3. Mendorong semua pihak/unit di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) maupun lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dibuat dengan tujuan:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) tentang sistem penjaminan mutu di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) secara ringkas, padat, dan utuh.
- b. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam rangka meningkatkan mutu sistem pejaminan mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
- c. Membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) telah terdokumentasikan dengan baik.

1.4 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah pada semua bagian/unit dalam lingkup organisasi meliputi bidang:

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat serta
4. Bidang pendukung/standar melampaui lainnya.

Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program pascasarjana, fakultas, program studi/bagian. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang lainnya (Unit/Bagian, Pusat, Lembaga).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat institut, program pascasarjana, fakultas dan prodi.

Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non akademik. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

BAB II

KEBIJAKAN SPMI INAIS

2.1 Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di INAIS melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk memenuhi dan melampaui standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya sesuai dengan manual maupun prosedur yang berlaku di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Di samping itu, sebagai bentuk komitmen, Rektor INAIS beserta seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menyatakan:

1. Mengajak sivitas akademika INAIS untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2. Membangun dan Mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik kepada pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SNPT dan SPMI INAIS.
3. Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi INAIS serta selaras dengan sasaran strategis INAIS.
4. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SNPT dan SPMI INAIS.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

5. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di INAIS dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi.
7. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi.

2.2 Alur Pelaksanaan SPMI

1. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menetapkan visi dan misi.
2. Setiap fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi Institut.
3. Selanjutnya setiap program studi di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi Institut dan fakultas.
4. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana kerja penjaminan mutu pada tingkat Institut, fakultas dan prodi.
5. Dengan ditetapkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan kebutuhan stakeholders selanjutnya disusun kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), dan Formulir Mutu.
6. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan INAIS.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

- Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui benchmarking secara berkelanjutan.

2.3 Strategi SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Strategi pelaksanaan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah sebagai berikut:

- Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
- Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
- Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Lembaga/Unit dan Prodi.
- Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
- Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
- Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
8. Mengembangkan Sistem Informasi dan Teknologi yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

2.4 Moto SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Utamakan mutu, perbaiki berkelanjutan, tingkatkan prestasi, untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, berbudaya dan islami.

2.5 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

1. Asas Kemandirian (Otonom)

Sistem penjaminan mutu internal dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) pada aras unit pengelola program studi, fakultas maupun institut.

2. Asas akuntabilitas

Pelaksanaan kebijakan SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.

3. Asas Transparansi

Pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antar sesama sivitas akademika.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

4. Asas Kualitas

Penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses, output dan outcome.

5. Asas Kebersamaan

Pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.

6. Asas Manfaat

Pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.

7. Asas hukum

Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

8. Asas Kemandirian

Pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

9. Asas Kesetaraan

Pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.


10. Asas Inovasi berkelanjutan

Pelaksanaan SPMI harus selalu menampilkan sesuatu yang baru dalam melakukan perbaikan melaksanakan tridarma perguruan tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

2.6 Manajemen SPMI

Implementasi SPMI yang diterapkan di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 mengikuti aras, yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Implementasi dari SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Sahid (INAIS), dimulai dari tingkat Institut, Fakultas hingga Program Studi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar).

1. Tahap Penetapan Standar Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

2. Tahap Pelaksanaan Standar, setiap unit, mulai dari Institut, fakultas/program pascasarjana, prodi, biro/unit/bagian/pusat studi, lembaga melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Prinsip yang diterapkan adalah:

- Mengutamakan Kualitas.
- Mengutamakan Kepuasan pemangku kepentingan, semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan

Implementasi dari SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Sahid (INAIS), dimulai dari tingkat Institut, Fakultas hingga Program Studi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar).

1. Tahap Penetapan Standar Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.
2. Tahap Pelaksanaan Standar, setiap unit, mulai dari Institut, fakultas/program pascasarjana, prodi, biro/unit/bagian/pusat studi, lembaga melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

Prinsip yang diterapkan adalah:

- a. Mengutamakan Kualitas.
- b. Mengutamakan Kepuasan pemangku kepentingan, semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- c. Data Valid, setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid
- 3. *Upstream management*, semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.
- 4. Tahap Evaluasi Standar, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan tahap pengendalian standar.
- 5. Tahap Pengendalian Standar, berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahapan peningkatan standar.
- 6. Tahap Peningkatan Standar, Peningkatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar maupun berdasarkan kebutuhan internal dan stakeholder untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*).

2.7 Kelembagaan

Penjaminan mutu pada tingkat institut dilaksanakan oleh Senat Institut, Pimpinan Institut/Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dipimpin oleh kepala yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Tugas LPM dalam SPMI adalah:

1. Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas yang akan diterapkan di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Mengawal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada setiap bagian dalam lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem penjaminan mutu tiap unit kerja.
5. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders
6. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit kerja.
7. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
8. Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

9. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
10. Melaporkan secara periodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Sahid (INAIS) disesuaikan dengan format organisasi penjaminan mutu fakultas.

Dekan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Dekan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas sekaligus susunan personilnya yang diketuai oleh Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya GPM Fakultas dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tiap Program Studi.

Tugas Gugus Penjaminan Mutu Fakultas adalah:

1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Fakultas
2. Menjabarkan Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS) ke dalam Standar Mutu Fakultas.
3. Menjabarkan Manual Mutu Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas.
4. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
5. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari GKM.
6. Menyusun borang dan dokumen pengelola program studi
7. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

8. Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
9. Mengevaluasi hasil laporan mutu departemen dan hasil audit mutu dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Fakultas
10. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik kepada manajemen Fakultas
11. Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke LPM.
12. Membantu senat fakultas merumuskan kebijakan dan standar mutu fakultas.
13. Dalam melaksanakan tugasnya GPM Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LPM dan GKM.

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. Gugus Kendali Mutu (GKM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua GKM, ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a. Spesifikasi Program Studi (SP)
- b. Kompetensi Lulusan (KL)
- c. Prosedur Mutu (PM) dan
- d. Instruksi Kerja (IK)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama GKM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan Spesifikasi Program Studi, Kompetensi Lulusan, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja
2. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

3. Evaluasi hasil pembelajaran
4. Mengevaluasi hasil laporan audit mutu dari oleh LPM di Program Studi
5. Tindakan perbaikan proses pembelajaran
6. Penyempurnaan Spesifikasi Program Studi, Kompetensi Lulusan, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja secara berkelanjutan
7. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester
8. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan.
9. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Program Studi
10. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah
11. Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran
12. Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran
13. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah
14. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
15. Menyusun borang dan dokumen akreditasi program studi

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810</p>	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

BAB III

DESKRIPSI DOKUMEN SPMI

3.1 Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang bermutu. Kebijakan INAIS dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi.

Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan Institut Agama Islam Sahid (INAIS), khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Dokumen Kebijakan Mutu/ SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di INAIS, sehingga terwujud budaya mutu di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS):

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810</p>	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) tentang SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) serta dalam meningkatkan mutu SPMI INAIS melalui manajemen PPEPP SPMI.
3. Sebagai bukti otentik bahwa Institut Agama Islam Sahid (INAIS) telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan.

3.2 Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Dokumen Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Manfaat Dokumen Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS), diantaranya:

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS), dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu.
2. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) berisi petunjuk praktis tentang:

1. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
2. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.
3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

3.3 Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS);
2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi pada poin 1;

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

3. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Fungsi Dokumen Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS):

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS)
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Institut Agama Islam Sahid (INAIS), sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar
4. Bukti otentik kepatuhan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti
5. Bukti kepada masyarakat bahwa Institut Agama Islam Sahid (INAIS) telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menjadi inti dari Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka tidak mungkin SPMI INAIS dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memenuhi unsur, sebagai berikut:

1. *A= Audience*

Subjek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

2. *B= Behavior*

Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

3. *C= Competence*

Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;

4. *D= Degree*

Tingkat/periode/frekuensi/waktu

3.4 Prosedur Operasional (SOP)

Dokumen prosedur operasional Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah suatu dokumen berisi prosedur/langkah kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Tujuannya adalah agar proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan rapi, tertib, dan sistematis dari awal hingga akhir. Tujuan diadakan SOP ini adalah:

- Untuk menjaga konsistensi kinerja atau kondisi tertentu, dan kemana petugas dan lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas tertentu
- Untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi supervisor dan pelaksana

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

3. Membantu menghindari kesalahan, konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan, dalam pelaksanaan pekerjaan
4. Memberikan ukuran atau parameter dalam penilaian mutu kerja atau pelayanan
5. Memberikan jaminan penggunaan semua sumber daya secara efektif dan efisien
6. Menjelaskan urutan dan alur kerja, wewenang dan tanggung jawab para petugas yang terkait
7. Sebagai dokumen yang memberikan penjelasan dan penilaian proses pelaksanaan kerja bila terjadi malpraktek atau kesalahan administratif
8. Sebagai dokumen yang dapat digunakan pada kegiatan pelatihan
9. Menjadi dokumen sejarah jika dilakukan revisi SOP dan menggantinya dengan SOP baru.

3.5 Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

Formulir/Borang/Proforma SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI INAIS.

Dokumen SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) secara periodik.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

BAB IV

DAFTAR DOKUMEN SPMI

4.1 Daftar Kebijakan SPMI

No	Nama Buku	Kode Buku
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU		
1	Kebijakan Mutu	KM-INAIS/SPMI/210.01.01

4.2 Daftar Manual SPMI

No	Nama Buku	Kode Buku
DOKUMEN MANUAL MUTU PENDIDIKAN		
1	Manual Standar Kompetensi Lulusan	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.001
2	Manual Standar Isi Pembelajaran	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.002
3	Manual Standar Proses Pembelajaran	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.003
4	Manual Standar Penilaian Pembelajaran	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.004
5	Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.005
6	Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.006
7	Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.007
8	Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.008
DOKUMEN MANUAL MUTU PENELITIAN		
9	Manual Standar Hasil Penelitian	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.009

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

10	Manual Standar Isi Penelitian	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.010
11	Manual Standar Proses Penelitian	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.011
12	Manual Standar Penilaian Penelitian	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.012
13	Manual Standar Peneliti	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.013
14	Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.014
15	Manual Standar Pengelolaan Penelitian	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.015
16	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.016

DOKUMEN MANUAL MUTU PkM

17	Manual Standar Hasil PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.017
18	Manual Standar Isi PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.018
19	Manual Standar Proses PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.019
20	Manual Standar Penilaian PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.020
21	Manual Standar Pelaksana PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.021
22	Manual Standar Sarana dan Prasarana PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
23	Manual Standar Pengelolaan PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
24	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.024

DOKUMEN MANUAL MUTU INSTITUT TERLAMPAUI

25	Manual Standar Visi dan Misi	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.025
26	Manual Standar Penjaminan Mutu	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.026

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

27	Manual Standar Tata Pamong	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.027
28	Manual Standar Suasana Akademik	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.028
29	Manual Standar Sistem Informasi	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.029
30	Manual Standar Kemahasiswaan	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.030
31	Manual Standar Kerjasama	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
32	Manual Standar Pengelolaan Keuangan	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.032

4.3 Daftar Standar Mutu

No	Nama Buku	Kode Buku
DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN		
1	Standar Kompetensi Lulusan	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.001
2	Standar Isi Pembelajaran	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.002
3	Standar Proses Pembelajaran	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.003
4	Standar Penilaian Pembelajaran	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.004
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.006
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.007
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.008
DOKUMEN MANUAL MUTU PENELITIAN		
9	Standar Hasil Penelitian	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.009
10	Standar Isi Penelitian	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.010
11	Standar Proses Penelitian	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.011
12	Standar Penilaian Penelitian	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.012
13	Standar Peneliti	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.013
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.014
15	Standar Pengelolaan Penelitian	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.016

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

DOKUMEN MANUAL MUTU PkM

17	Standar Hasil PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.017
18	Standar Isi PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.018
19	Standar Proses PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.019
20	Standar Penilaian PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.020
21	Standar Pelaksana PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.021
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.022
23	Standar Pengelolaan PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.023
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

DOKUMEN MANUAL MUTU INSTITUT TERLAMPAUI

25	Standar Visi dan Misi	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
26	Standar Penjaminan Mutu	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.026
27	Standar Tata Pamong	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.027
28	Standar Suasana Akademik	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.028
29	Standar Sistem Informasi	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029
30	Standar Kemahasiswaan	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.030
31	Standar Kerjasama	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031
32	Standar Pengelolaan Keuangan	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032

4.4 Prosedur Operasional SPMI

No	Kode Unit	Nama Unit	Kode SOP
1	100	Rektorat	PDM-INAIS/Nama SOP/100.01.04
2	210	LPM	PDM-INAIS/Nama SOP/210.01.04
3	220	PDPT/EMIS	PDM-INAIS/Nama SOP/220.01.04
4	230	GPM	PDM-INAIS/Nama SOP/230.01.04
5	240	GKM	PDM-INAIS/Nama SOP/240.01.04
6	300	LPPM	PDM-INAIS/Nama SOP/300.01.04
7	400	Pengawas Internal	PDM-INAIS/Nama SOP/400.01.04
8	510	Fakultas FEBI	PDM-INAIS/Nama SOP/510.01.04

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

9	511	Program Studi PBS	PDM-INAIS/Nama SOP/511.01.04
10	512	Program Studi MBS	PDM-INAIS/Nama SOP/512.01.04
11	520	Fakultas FIDK	PDM-INAIS/Nama SOP/520.01.04
12	521	Program Studi KPI	PDM-INAIS/Nama SOP/521.01.04
13	530	Fakultas FITK	PDM-INAIS/Nama SOP/530.01.04
14	531	Program Studi MPI	PDM-INAIS/Nama SOP/531.01.04
15	532	Program Studi PGMI	PDM-INAIS/Nama SOP/532.01.04
16	540	Pascasarjana	PDM-INAIS/Nama SOP/540.01.05
17	541	Program Studi MES	PDM-INAIS/Nama SOP/541.01.04
18	610	Keuangan	PDM-INAIS/Nama SOP/610.01.04
19	620	Kesekretariatan	PDM-INAIS/Nama SOP/620.01.04
20	630	Sarpras dan Umum	PDM-INAIS/Nama SOP/630.01.04
21	710	Akademik	PDM-INAIS/Nama SOP/710.01.04
22	720	Kemahasiswaan	PDM-INAIS/Nama SOP/720.01.04
23	721	BEM	PDM-INAIS/Nama SOP/721.01.04
24	722	UKM	PDM-INAIS/Nama SOP/722.01.04
25	730	SDM	PDM-INAIS/Nama SOP/730.01.04
26	740	Humas	PDM-INAIS/Nama SOP/740.01.04
27	810	Perpustakaan	PDM-INAIS/Nama SOP/810.01.04
28	820	ICT/TIK	PDM-INAIS/Nama SOP/820.01.04
29	830	Unit Kesehatan	PDM-INAIS/Nama SOP/830.01.04
30	910	Pusat Studi Halal	PDM-INAIS/Nama SOP/910.01.04
31	920	Pusat Studi Bahasa	PDM-INAIS/Nama SOP/920.01.04
32	930	Pusat Studi Ekonomi Syariah	PDM-INAIS/Nama SOP/930.01.04

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

4.5 Formulir SPMI

No	Kode Unit	Nama Unit	Kode Formulir
1	100	Rektorat	FM-INAIS/Nama Form/100.01.05
2	210	LPM	FM-INAIS/Nama Form/210.01.05
3	220	PDPT/EMIS	FM-INAIS/Nama Form/220.01.05
4	230	GPM	FM-INAIS/Nama Form/230.01.05
5	240	GKM	FM-INAIS/Nama Form/240.01.05
6	300	LPPM	FM-INAIS/Nama Form/300.01.05
7	400	Pengawas Internal	FM-INAIS/Nama Form/400.01.05
8	510	Fakultas FEBI	FM-INAIS/Nama Form/510.01.05
9	511	Program Studi PBS	FM-INAIS/Nama Form/511.01.05
10	512	Program Studi MBS	FM-INAIS/Nama Form/512.01.05
11	520	Fakultas FIDK	FM-INAIS/Nama Form/520.01.05
12	521	Program Studi KPI	FM-INAIS/Nama Form/521.01.05
13	530	Fakultas FITK	FM-INAIS/Nama Form/530.01.05
14	531	Program Studi MPI	FM-INAIS/Nama Form/531.01.05
15	532	Program Studi PGMI	FM-INAIS/Nama Form/532.01.05
16	540	Pascasarjana	FM-INAIS/Nama Form/540.01.05
17	541	Program Studi MES	FM-INAIS/Nama Form/541.01.05
18	610	Keuangan	FM-INAIS/Nama Form/610.01.05
19	620	Kesekretariatan	FM-INAIS/Nama Form/620.01.05
20	630	Sarpras dan Umum	FM-INAIS/Nama Form/630.01.05
21	710	Akademik	FM-INAIS/Nama Form/710.01.05
22	720	Kemahasiswaan	FM-INAIS/Nama Form/720.01.05
23	721	BEM	FM-INAIS/Nama Form/721.01.05

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

24	722	UKM	FM-INAIS/Nama Form/722.01.05
25	730	SDM	FM-INAIS/Nama Form/730.01.05
26	740	Humas	FM-INAIS/Nama Form/740.01.05
27	810	Perpustakaan	FM-INAIS/Nama Form/810.01.05
28	820	ICT/TIK	FM-INAIS/Nama Form//820.01.05
29	830	Unit Kesehatan	FM-INAIS/Nama Form/830.01.05
30	910	Pusat Studi Halal	FM-INAIS/Nama Form/910.01.05
31	920	Pusat Studi Bahasa	FM-INAIS/Nama Form/920.01.05
32	930	Pusat Studi Ekonomi Syariah	FM-INAIS/Nama Form//930.01.05

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Ke	-
		Halaman	1- 49 Halaman

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	KM-INAIS/SPMI/210.01.01
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	KEBIJAKAN MUTU	Halaman	1- 49 Halaman

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
13. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/ V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
14. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/ VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.
15. Peraturan Rektor INAIS Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

LAMPIRAN

A. SK Penetapan Dokumen Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakti Km. 6 (Jalan X.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Mulyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16610, Tlp. (0251) 8692243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: info@inais.ac.id, sekretarisrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Universitas Citra Bangsa mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
Kedua	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor; 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
Ketiga	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepengawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

B. SK Pengangkatan TIM Penyusun Kebijakan Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inails.ac.id>, Email: info@inails.ac.id, sekretariatrektor.inails@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 064/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- a. bahwa Dokumen kebijakan Mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus;
 - b. Bahwa Dokumen kebijakan Mutu sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik Institut Agama Islam Sahid Bogor yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Institut Agama Islam Sahid Bogor, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing;
 - c. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - d. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - e. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua :** Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor,

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 064/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MUTU -
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ermawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022





2022-2026
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat